

PENGUMUMAN

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu :

A. Hari/Tanggal,Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Maret 2019
Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 3 - Gedung BRI Agro
Jl. Warung Jati Barat No. 139
Jakarta 12740
Waktu : Pukul 14.47 WIB s.d 16.30 WIB

- Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penggunaan Dana PUT VIII berikut Obligasi I serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018
2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2018.
3. pemberiaan ~~Peraturan~~ Laporan Tahun Buku 2018 dan benefit lainnya tahun 2019 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan pencatatan dampak penerapan PSAK 71 ke saldo laba (*retained earning*) dan laporan penggunaan saldo laba (*retained earning*) dalam rangka penerapan PSAK 71 dimaksud akan dilaksanakan pada RUPS Tahunan 2020.
7. Persetujuan Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Direksi Perseroan	Dewan Komisaris Perseroan
Direktur Utama : Agus Noorsanto	Komisaris Utama : Ahdhi Jumhari Luddin*)
Direktur : Herry Prayudi	Komisaris Independen : Heru Sukanto
Direktur : Bambang Krisminarno	Komisaris Independen : Anna Maria Tjiadarma
Direktur : Ebeneser Girsang	
Direktur : Ernawan *)	

*efektif sejak lulus *Fit & Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 20.107.625.615 saham setara dengan 94,21% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
Kesatu	20.107.625.615(100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	20.107.625.615(100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	20.107.625.615(100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	20.107.625.615(100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	20.106.807.630(99.995%)	1 (satu) Suara	Nihil	Nihil
keenam & Ketujuh	-	-	-	-

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Kesatu

- Menerima dan mengesahkan** Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai dengan laporannya No. 00148/2.1032/AU.1/07/1008-2/1/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan opini tanpa modifikasi.
- Menerima** Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII Tahun 2018 dan Obligasi I Tahun 2017.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*)** kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut .

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp.204.212.623.157 (dua ratus empat miliar dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut :
 - Sebesar 5% (lima persen) dari laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.10.210.631.158 (sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan Rupiah), disisihkan sebagai dana Cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007.
 - Sebesar 20% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.40.842.524.631 (empat puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah), ditetapkan sebagai Dividen Tahun Buku 2018.
 - Sisanya sebesar 75% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.153.159.467.368 (seratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) digunakan untuk memperkuat modal Perseroan dan dicatatkan sebagai Saldo Laba Ditahan Perseroan.
- Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tatacara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali (Bank BRI) untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk tahun buku 2018 serta menetapkan benefit lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat Keempat

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada tahun buku 2019.
 - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah memperoleh pengakuan dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Otoritas Tahun Buku 2019 dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut di atas untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Mata Acara Rapat ke Lima

- Menyetujui perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :
 - Mengubah ketentuan pada pasal 4 Ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, yaitu terkait dengan kewajiban pengumuman keputusan pengeluran saham dengan cara penawaran umum terbatas.
 - Menambah 1 (satu) Ayat setelah ayat (10) pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu terkait dengan RUPS untuk pembahasan mengenai modal harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.
 - Mengubah ketentuan pada Pasal 6 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu terkait dengan pengeluaran surat saham atas nama dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek setempat.
 - Menambah 2 (dua) Ayat setelah Ayat (8) pada Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Surat Saham, yaitu terkait dengan tidak dilakukannya penerbitan terhadap surat saham.
 - Menambah 1 (satu) ketentuan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf c Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengganti Surat Saham, yaitu terkait dengan penggantian surat saham yang rusak.
 - Menambah 1 (satu) Ayat setelah Ayat (15) pada Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan sebagai Ayat (16) Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penitipan kolektif, yaitu terkait dengan ketentuan yang berlaku mengenai penitipan kolektif
 - Menambah 1 (satu) Ayat setelah Ayat (12) pada Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan sebagai Ayat (13) Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pemindahan Hak Atas Saham, yaitu terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.
 - Mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yaitu terkait dengan jumlah anggota Direksi, masa jabatan masing-masing anggota Direksi, persyaratan anggota Direksi, persyaratan anggota Direksi dan pengangkatan serta pemberhentian Anggota Direksi.
 - Mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
 - Mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Direksi.
 - Mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yaitu terkait dengan jumlah anggota Dewan Komisaris, masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris, persyaratan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan serta pemberhentian Anggota Dewan Komisaris.
 - Mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
 - Mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris.
 - Mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan menjadi Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
 - Menambah 1 (satu) Pasal setelah Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sebagai Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 19 tentang Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan tentang menjadi Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan tentang menjadi Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham menjadi Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan mengubah judulnya menjadi Pimpinan, Tata Tertib Dan Risaalah Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan menjadi Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan.
 - Mengubah dengan menambah 4 (empat) Ayat pada Pasal 24 setelah Ayat (16) sebagai Ayat (17), Ayat (18), Ayat (19) dan Ayat (20) Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, yaitu terkait dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk penyelenggaraan RUPS dengan mata acara berupa :
 - Mengalihkan kekayaan Perseroan;
 - Perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, Peningkatan modal ditempatkan dan disetor;
 - Perubahan Anggaran Dasar;
 - Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan.
 - Mengubah judul dan urutan penulisan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen menjadi Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba dan selanjutnya mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain mengenai pengajuan usulan penggunaan laba bersih oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Dana Cadangan menjadi Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Dana Cadangan, selanjutnya mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain mengenai ketentuan persentase penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib dan pengelolaan dana cadangan.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan tentang Perubahan Anggaran Dasar menjadi Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan tentang Perubahan Anggaran Dasar, selanjutnya mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai syarat dan ketentuan yang harus

diperhatikan oleh Perseroan dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal serta Perbankan.

- Mengubah urutan penulisan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan menjadi Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, selanjutnya mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengubah judul dan urutan penulisan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pembubaran dan Likuidasi menjadi Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum, selanjutnya mengubah seluruh ketentuan pada Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai ketentuan pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum berdasarkan RUPS atau pengadilan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menambah 1 (satu) Pasal setelah Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan perubahan pada Rapat ini, yaitu tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum sebagai Pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan tentang Domisili Pemegang Saham.
 - Mengubah urutan penulisan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan tentang Ketentuan Penutup menjadi Pasal 31 Anggaran Dasar Perseroan tentang Ketentuan Penutup.
- B. Melakukan kompilasi seluruh ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk yang telah disetujui perubahannya di dalam Rapat ini, ke dalam suatu Akta Notaris yang khusus dibuat untuk itu;
- C. Memberikan wewenang dan kuasa dan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk melakukan kompilasi keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu Akta Notaris..

Mata Acara Rapat Ke Enam

Ditunda pembahasannya.

Mata Acara Rapat Ke Tujuh

Ditunda pembahasannya dan akan dibahas dan diambil keputusan pada RUPS berikutnya.

G. Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar **Rp.40.842.524.631,-** atau sebesar **Rp.1,91360020837** per saham yang akan dibagikan kepada **21.343.290.230** saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 April 2019 10 April 2019
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 April 2019 11 April 2019
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	10 April 2019
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	30 April 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **10 April 2019** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **10 April 2019**.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening KSEI efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **30 April 2019**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **10 April 2019** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Penitipan dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **24 Juni 2019**.